



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

---

## SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.05/2013

### TENTANG

#### **PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013**

##### **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktifitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan Tahun 2013 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/2894/B.PHI & JSTK/DTKT tanggal 23 Desember 2012 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan Tahun 2013;
2. Surat Bupati Bulungan Nomor 561/699/DTKT-I/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Rekomendasi UMK Kabupaten Bulungan Tahun 2013;
3. Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Bulungan Nomor 04/DEPEKAB-BUL/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan Tahun 2013 sebesar Rp1.875.000,00 (Satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan;
- KEDUA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Januari 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Bupati Bulungan di Tanjung Selor;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua DPK Apindo Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor;
10. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
11. Ketua DPC SBSI/Serikat Pekerja Bulungan di Tanjung Selor.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
Pembina Tk. I

Nip. 19620527 198503 1 006